

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 353 /D-03/XI /TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS NAMA SEKOLAH KELAS JAUH
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, diatur pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas, efektifitas, dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar dalam menunjang wajib belajar Sembilan Tahun serta menyesuaikan nama sekolah, dipandang perlu mengubah Status Nama Sekolah Kelas Jauh menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Nama Sekolah Kelas Jauh Menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS NAMA SEKOLAH KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Perubahan Status Nama Sekolah Kelas Jauh Menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Perubahan Status Kelas Jauh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 29 November 2021

BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 353 /D-03/ XI /TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN STATUS NAMA SEKOLAH
KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

DAFTAR PERUBAHAN STATUS NAMA SEKOLAH KELAS JAUH
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH INDUK	NAMA DAN ALAMAT KELAS JAUH	NAMA SEKOLAH BARU
1	SDN NO. 246 TABARANO	KELAS JAUH 246 TABARANO ALAMAT: DESA TABARANO KEC. WASUPONDA	SDN NO. 262 LARONA
2	SDN NO. 224 LAMPPIA	KELAS JAUH 224 LAMPPIA ALAMAT: DESA PASI-PASI KEC. MALILI	SDN NO. 242 PASI-PASI
3	SDN NO. 102 BURAU	KELAS JAUH 102 BURAU ALAMAT: DESA BATU PUTIH KEC. BURAU	SDN NO. 118 BATU PUTIH
4	SDN NO. 275 LIOKA	KELAS JAUH 275 LIOKA ALAMAT: DESA LIOKA KEC. TOWUTI	SDN NO. 285 MOLINDOWE



BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN